

Persyaratan Pengajuan Permohonan SPPT SNI

1. Surat Permohonan Sertifikasi Produk
2. Surat Pernyataan Kesesuaian *) **melampirkan Sertifikat ISO 9001 jika tersertifikasi**
3. Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB Minimal Level 2 *) **Untuk Industri Makanan**
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Tidak Memasarkan Produk Sebelum SPPT SNI Terbit *) **Sertifikasi Awal / Perluasan Ruang Lingkup**
5. Fotokopi Sertifikat yang pernah diterbitkan * **Optional**
6. Akta Notaris atau Dokumen Legalitas Sejenis
7. NPWP Perusahaan / Importir
8. Sertifikat atas Merk Dagang yang masih berlaku, Izin atau Surat Pendaftaran merk Dagang Kemenkum HAM maksimal 6 bulan/ Tanda Pengenal Produsen
9. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek atau otokopi surat perjanjian makloon *) **apabila perusahaan menggunakan merek dari badan usaha lain**
10. Ilustrasi dan Pembubuhan Tanda SNI, misalnya label khusus, dicetak dll yang akan digunakan *) **untuk setiap tipe/jenis yang diajukan**
11. Izin Usaha Industri / Surat Ijin Usaha Perdagangan / Nomor Induk Berusaha
12. Angka Pengenal Importir *) **untuk importir**
13. SIPA (Surat Izin Pengambilan Air untuk AMDK) *) **untuk komoditi AMDK *) optional**
14. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemilik SIPA, apabila pemilik SIPA berbeda dengan produsen *) **untuk komoditi AMDK *) optional**
15. Daftar Isian Permohonan
16. Pengendalian Mutu Produk (STD-03) *) **dari bahan baku sampai produk akhir**
17. Pengendalian Mutu Bahan Baku / Penolong (STD-04)
18. Proses Produksi dan Pengendalian Mutu dalam Proses (STD-05)
19. Peralatan Produksi (STD-06)
20. Peralatan Inspeksi / Pengujian (STD-07)
21. Bagan Produksi
22. Bagan Organisasi Perusahaan

23. Diagram Bisnis Perusahaan
24. Hasil Uji Bahan Baku dari Laboratorium Terakreditasi sesuai dengan Permenkes tentang Pengawasan Air Bersih *) **untuk Komoditi AMDK *) terbaru**
25. Dokumen Sistem Manajemen, atau SOP yang Dimiliki Perusahaan Sesuai Sertifikasi yang Diinginkan
26. Daftar Induk Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir, dll)
27. Laporan Internal Audit
28. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen



SCAN ME

BSPJI PALEMBANG

Jl. Perindustrian II No. 12. Km. 9 Sukarami,
Palembang 30152

DETAIL KONTAK

Hubungi : 0811-7858-001

e-Mail: baristandpalembang.kemenperin@gmail.com

 0811-7858-001 (WA)

  [bspjipalembang](#)

 [BSPJI Palembang](#)

 [bspjipalembang](#)

 bspji-palembang.kemenperin.go.id



JASA LAYANAN
LEMBAGA
SERTIFIKASI
PRODUK
BSPJI Palembang

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPRO)

Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang (LSPRO BSPJI) adalah lembaga sertifikasi produk di bawah naungan BSPJI Palembang, Kementerian Perindustrian. LSPRO BSPJI Palembang merupakan salah satu lembaga sertifikasi produk di Sumatera Selatan yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor **LSPR-007-IDN** dan merupakan lembaga sertifikasi produk yang independen dan kompeten yang beroperasi secara profesional dibawah pengawasan Dewan Pembina yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai pihak yang terkait seperti asosiasi industri, perguruan tinggi dan pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya LSPRO BSPJI Palembang telah sesuai dengan pedoman **ISO/IEC 17065:2012**.

LSPRO BSPJI Palembang juga ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi produk SNI wajib dan produk komoditi sukarela. Tarif yang kami berlakukan untuk sertifikasi sesuai dengan **PP No. 54 Tahun 2021** tentang **Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian** dan bisa diakses melalui website ;

www.bspji-palembang.kemenperin.go.id




RUANG LINGKUP

Nama Produk

1. Pupuk Amonium Sulfat
2. Pupuk NPK Padat
3. Pupuk Urea
4. Pupuk Kalium Klorida
5. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian
6. Pupuk Tripel Superfosfat
7. Mie Instan
8. Biskuit
9. Roti Manis
10. Roti Tawar
11. Keripik Singkong
12. Kerupuk Ikan
13. Pempek
14. Pempek Beku
15. Rendang Daging Sapi
16. Kopi Bubuk
17. Kopi Instan
18. Kako Bubuk
19. Biji Kopi
20. Kopi Sanrai dan Kopi Bubuk
21. Air Mineral
22. Air Demineral
23. Minuman Teh Dalam Kemasan
24. Madu
25. Sirup
26. Gula Aren
27. Minyak Kelapa Sawit (CPO)
28. Minyak Goreng
29. Garam Konsumsi Beryodium
30. Baja Lembaran Lapis Seng (BJLS)
31. Standart Indonesian Rubber (SIR)
32. Karet Konvensional
33. Tangki Air Silinder Vertikal Polietilena (PE)
34. Semen Portland Komposit
35. Semen Masonry
36. Semen Portland
37. Semen Hidraulik
38. Mainan anak kecuali Ayunan, Seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di luar lingkungan tempat tinggal

DIAGRAM ALIR PENERBITAN SPPT SNI



Keterangan :

- Total waktu untuk memproses SPPT SNI adalah 28 hari kerja (tidak termasuk waktu pengujian contoh oleh Laboratorium) Waktu untuk menyelesaikan proses tanda (*) tidak termasuk dalam 28 hari kerja tersebut Audit pengawasan (Surveillance Visit) setahun sekali selama masa berlaku sertifikat (4 Tahun)